

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan I. Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Anshori Ilyas, dkk. 2017. *Kontrak Publik*. UPT Unhas Press: Makassar.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi- 11. Rajawali Pers: Jakarta.
- SF. Marbun. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Lyberty: Yogyakarta.
- Sirajuddin, dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Setara Press: Malang.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi Pertama. Rajawali Pers: Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers: Depok.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo: Jakarta.

Internet

- Antaranews.com. <https://makassar.antaranews.com/berita/81410/dispar-makassar-bahas-standar-usaha-panti-pijat>, diakses pada tanggal 27 Januari 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/usaha>, diakses pada tanggal 31 Januari 2019
- Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/panti>, diakses pada tanggal 31 Januari 2019



Mastonofisip, 2010, *Instrumen Pemerintahan*,
<https://mastonofisip.blog.uns.ac.id/instrumen-pemerintahan.html/>,
diakses pada 16 April 2019

Muhammad Zulfan Hakim, 2017, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=fYwckawAAAAJ&hl=en#>,
diakses pada 02 Maret 2019

Phutut PAS,
http://www.academia.edu/35210587/SANKSI_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA, diakses pada 12 Februari 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat

Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerapan Standar Usaha Panti Pijat



LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
[E : mksombere@gmail.com] - [T : @mks_sombere] - [W : www.tourism-makassar.net]
Facebook Fanpage : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0710/DISPAR/800/IV/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si
NIP : 19720721 199803 2 005
Pangkat /Golongan : Pembina Tk. I /IV.b
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : FIFDY NUR RAMADHANDY
NIM / Jurusan : B12115321 / Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam rangka penyusunan Skripsi mulai tanggal 27 Maret 2019 s/d 14 April 2019 dengan judul "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat di Kota Makassar".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 24 April 2019



KEPALA DINAS,


KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19720721 199803 2 005.

TEMBUSAN, Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Makassar, di - Makassar
2. Bapak Inspektorat Daerah Kota Makassar, di - Makassar
3. Arsip.

Contoh Berita Acara Hasil Pemeriksaan:



Contoh Surat Tugas:



Optimization Software:
www.balesio.com



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 5 TAHUN 2011
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa posisi Kota Makassar yang memiliki letak geografis dan strategis serta keaneka ragaman suku dan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya merupakan sumber dayadan modal yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraanwargamasyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008



Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).



dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Kota Makassar adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang kebudayaan dan pariwisata Kota Makassar;
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang terkait dibidang kepariwisataan;
8. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata;
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraab pariwisata;
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

faat;
eluargaan;
dan merata;
imbangan;
andirian;
starian;



- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengatasi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. menjamin adanya kepastian hukum ; dan
- j. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota;



- b. menetapkan destinasi pariwisata Kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata Kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap orang/masyarakat berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 8

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.

Pasal 9

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha ;dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Setiap Kota dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan lingkungan kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan nilai-nilai sejarah, seni, dan budaya.



Pasal 11

Setiap orang/masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat,bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan dan ;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 14

Usaha pariwisata terdiri dari :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi;



4. usaha jasa perjalanan wisata;
5. usaha jasa makanan dan minuman;
6. usaha penyediaan akomodasi;
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. usaha jasa informasi pariwisata;
10. usaha jasa konsultan pariwisata;
11. usaha jasa pramuwisata;
12. usaha wisata tirta; dan
13. spa.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata

Paragraph 1

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata alam laut;
 - b. daya tarik wisata alam pantai;
 - c. daya tarik wisata alam pulau;
 - d. daya tarik wisata alam sungai;
 - e. daya tarik wisata alam danau; dan
 - f. daya tarik wisata kawasan pemancingan.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata budaya museum;
 - b. daya tarik wisata budaya monument;
 - c. daya tarik wisata budaya benteng pertahanan;
 - d. daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
 - e. daya tarik wisata budaya tari;
 - f. daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
 - g. daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata buatan theme park;
 - b. daya tarik wisata buatan landscape;
 - c. daya tarik wisata buatan waterboom; dan
 - d. daya tarik wisata buatan kids station.

daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



Paragraph 2
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. desa wisata; dan
 - d. ekowisata.
- (2) Jenis usaha kawasan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 3
Usaha Jasa Transportasi

Pasal 18

- (1) Jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari :
 - a. Angkutan darat
 - b. Angkutan laut
 - c. Angkutan udara
- (2) Jenis usaha jasa transportasi Wisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 19

- (1) Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
 - a. Biro perjalanan wisata
 - b. Agen perjalanan wisata
 - c. Biro perjalanan haji dan umrah
 - d. Gerai tiket / hotel
- (2) Jenis usaha jasa perjalanan selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :
 - a. Restoran;
 - b. Café ;
 - c. Bar/rumah minum;
 - d. Rumah makan;
 - e. Warung kopi;
 - f. Kantin;
 - g. Catering;
 - h. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman);
 - i. Jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya).
- (2) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada ayat (1), dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



Paragraph 6
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :
- a. Hotel;
 - b. Penginapan;
 - c. Pondok wisata;
 - d. Cottage;
 - e. Villa;
 - f. Wisma;
 - g. Perkemahan;
 - h. Persinggahan/caravan.
- (2) Jenis usaha penyedia akomodasi selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 22

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari :
- a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat.
 - i. Salon kecantikan
 - j. tukang cukur (*barber shop*)
 - k. kolam memancing.
 - l. bioskop
 - m. mesin permainan
 - n. pentas pertunjukan satwa
 - o. balai pertemuan umum
 - p. dunia fantasi
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain yang disebutkan pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka;
 - b. gelanggang renang;
 - c. gelanggang bola gelinding (*bowling*);
 - d. kolam renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. lapangan bulutangkis;
 - g. lapangan Futsal;
 - h. gedung tenis meja;
 - pusat kebugaran jasmani (*fitness centre*);
 - bola sodok (*billyard*);
 - padang golf;
 - gelanggang seluncur es (*ice skating*);
 - usaha sarana dan fasilitas olah raga;
 - lapangan *squash*.



- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Arena Permainan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. game Zone;
 - b. game Online;
 - c. gelanggang permainan dan Ketangkasan (*aramusementpark*);
 - d. teater panggung terbuka dan panggung tertutup.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. klub malam (*Night Club*);
 - b. diskotik.
- (5) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain yang disebutkan dalam pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 8

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)

Pasal 24

- (1) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) terdiri dari :
 - a. pertemuan (*Meeting*);
 - b. perjalanan Insentif (*Incentive*);
 - c. konferensi (*Convention*);
 - d. pameran (*Exhibition*);
- (2) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 9

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 25

- (1) Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :
 - a. penyedia berita kepariwisataan;
 - b. penyedia data photo video kepariwisataan;
 - c. usaha lain yang belum disebutkan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Jenis usaha jasa informasi pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 10

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 26

- (1) Jenis usaha jasa konsultan pariwisata menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan terhadap:
 - a. usaha jasa pariwisata;
 - b. perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
 - c. usaha sarana pariwisata;
 - d. promosi pariwisata;
 - e. pelatihan kepariwisataan;



- f. penyusunan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah);
 - g. penelitian kawasan pariwisata.
- (2) Jenis usaha jasa Konsultan Pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 11 **Usaha Jasa Pramuwisata**

Pasal 27

- (1) Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :
- a. pramuwisata muda;
 - b. pramuwisata madya;
 - c. pramuwisata khusus.
- (2) Jenis usaha Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 12 **Usaha Wisata Tirta**

Pasal 28

- (1) Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung;
 - c. usaha marina.
- (2) Jenis usaha wisata tirta selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 13

Usaha Spa

Pasal 29

- (1) Jenis usaha spa terdiri dari:
- a. skala besar;
 - b. skala menengah;
 - c. skala kecil.
- (2) Jenis usaha spa selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana maksud dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 29 pelaku usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota ;
- (2) Bagi pelaku usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata;
- (3) Untuk izin teknis dan oprasional bidang usaha jasa transportasi wisata dan bidang usaha wisata tirta hanya dapat diproses apabila terlebih dahulu memiliki izin teknis dari instansi terkait;
- (4) Syarat dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tandar Daftar Usaha dari Walikota;
- (2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar Usaha pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 32

- (1) Untuk menjalankan usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke, Klub Malam, Diskotik dan sejenisnya dilarang:
 - a. menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya;
 - d. menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan Usaha Panti Pijat dilarang:
 - a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan masseur (tukang pijat);
 - c. menyediakan kamar mandi dan sejenisnya didalam kamar pijat;
 - d. menggunakan lampu yang remang-remang didalam kamar pijat;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat

Pasal 33

- (1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik dan panti pijat, dilarang berada berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah;
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke, Klub Malam, Diskotik paling lambat jam 02.00 wita;
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Panti Pijat, usaha Salon Kecantikandan SPA paling lambat jam 22.00 wita

Pasal 34

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Panti Pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap:
 - a. satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan;
 - b. satu hari sebelum dan sesudah hari natal;
 - c. satu hari sebelum dan sesudah hari waisak;
 - d. satu hari sebelum dan sesudah idul adha;
 - e. satu hari sebelum dan sesudah hari nyepi (tahun baru saka);
 - f. satu hari pada saat 1 muharram
 - g. dan hari - hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.Usaha kepariwisataan berupa rumah makan, bar, hotel, restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu - waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah, sesuai keyakinan dan kepercayaan masing - masing warga masyarakat.



BAB IX
PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata;
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan dilapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 dikenakan sanksi berupa :
 - a. surat teguran/peringatan;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar usaha agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar usaha;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar usaha;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Tanda Daftar usaha;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar usaha; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan Penyidikan;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataaan di Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di
Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

TARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

I. M. ANIS ZAKARIA KAMA

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 NOMOR 5





WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PENERAPAN STANDAR USAHA PANTI PIJAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti pijat yang menyatakan bahwa Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Panti pijat;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf n Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa setiap pengusaha berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi;
- d. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban, keamanan dan kemanfaatan serta upaya peningkatan produk, pelayanan dan pengelolaan bagi para konsumen pada bidang Usaha Panti Pijat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Standar Usaha Panti pijat.

ngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1



Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti pijat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1723);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERAPAN STANDAR USAHA PANTI PIJAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
8. Standar Usaha Panti pijat adalah rumusan kualifikasi Usaha Panti pijat dan/atau klasifikasi Usaha Panti pijat yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Panti pijat.
9. Sertifikasi Usaha Panti pijat adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Panti pijat untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Panti pijat melalui audit pemenuhan Standar Usaha.
10. Sertifikat Usaha Panti pijat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Panti pijat yang telah memenuhi Standar.
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Teguran Tertulis adalah teguran yang diberikan secara tertulis kepada



pelaku usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap penerapan standar usaha Panti Pijat.

14. Pembatasan kegiatan usaha Panti pijat adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
15. Pembekuan kegiatan usaha Panti pijat adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha berupa pembekuan sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
16. Pencabutan izin Usaha Pariwisata dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha dan TDUP secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penerapan standar Usaha Panti pijat bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan usaha panti pijat; dan
- b. produktivitas usaha panti pijat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha panti pijat;
- b. sertifikasi usaha panti pijat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PANTI PIJAT

Pasal 4

Panti pijat dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan an peraturan perundang-undangan.



BAB IV SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA PANTI PIJAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Panti pijat, wajib memiliki Sertifikat Usaha Panti pijat dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Panti pijat, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Panti pijat, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencari dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Panti pijat dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Panti pijat.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Panti pijat, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti pijat.
- (2) Standar Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Panti pijat, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua Penilaian dan Pelaksanaan

Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Usaha Panti Pijat, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Panti pijat.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Panti pijat.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Penyelenggaraan Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti pijat.

Pasal 9

...eraturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) ...berlakukan bagi Standar Usaha Panti pijat yang tergolong usaha mikro, kecil, usaha menengah dan koperasi.



Pasal 10

Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Standar Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Panti pijat.

Pasal 11

- (1) Pengusaha pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Panti pijat, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mengendalikan diri sebagai Usaha Panti pijat.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Panti pijat dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Panti pijat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Panti pijat yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Panti pijat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud;
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Panti pijat;
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Panti pijat yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Panti pijat.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar Usaha Panti pijat dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Usaha Panti pijat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata;
- (2) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata;
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini;
- (4) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Walikota dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Panti pijat sesuai kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha dan pelatihan teknis operasional



bagi tenaga kerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Panti pijat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan tanda daftar usaha pariwisata.
- (3) Proses pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata, berdasarkan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau Penegakan Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Tim Penertiban Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atau Laporan Kejadian.

Bagian Kedua

Teguran tertulis

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan/ atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan



teguran tertulis ketiga, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha;

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 18

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota.
- (3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 19

- (1) Sanksi pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pelaku usaha dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota.
- (3) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (4) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhkan sanksi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Sanksi pencabutan izin kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Walikota ini;
- (2) Sanksi pencabutan izin kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota;

Sanksi pencabutan izin kegiatan usaha dan atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/ atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; TDUP tidak berlaku untuk apabila kegiatan usaha pariwisata dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;



- (5) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha dan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengaktifan Kembali TDUP dan Pengembalian Izin Kegiatan Usaha

Pasal 21

- (1) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pelaku usaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

Pasal 22

- (1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pariwisata dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha pariwisata dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktifan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha yang bersangkutan;
- (2) Walikota selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha dan TDUP kepada pelaku usaha yang bersangkutan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2017
WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 21

